



**PUTUSAN**

**Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK: -, semula bertempat-tinggal di Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di TAIWAN (ROC), Pemegang Passport Nomor: -, ARC: -, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ARSITA LOVY HERWANTO, SH., MH., dan SOERYO SOENDHORO, SH., Para Advokat yang berkantor di Dusun Krajan, RT 001 RW 004, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, berdomisili elektronik di [suryosundhoro@gmail.com](mailto:suryosundhoro@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor: 289/SK/2024 tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat;

**l a w a n**

**TERGUGAT**, NIK: -, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar dan berdomisili elektronik di -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah, pada tanggal 24 Juni 2010, dihadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 24 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dan tinggal dirumah milik orang tua Tergugat, hingga kira-kira sampai pada tahun 2022, antara

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Blitar, 09-09-2011, sekarang berusia + 12 (dua belas) tahun, belum menikah dan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
  - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Blitar, 12-07-2016, sekarang berusia + 8 (delapan) tahun, belum menikah dan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
  - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Blitar, 11-06-2018, sekarang berusia + 6 (enam) tahun, belum menikah dan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak mereka, memutuskan untuk berpindah keyakinan dan memeluk agama Islam atau menjadi mua'laf, hingga saat ini;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak kira-kira pada awal tahun 2018, ketidakharmonisan muncul yang ditandai dengan sering terjadi cek-cok (perselisihan dan pertengkaran) secara terus-menerus yang disebabkan oleh:
- a. Tergugat sebagai seorang istri tidak menghormati Penggugat dan orangtua Penggugat;
  - b. Tergugat selalu membanding-bandingkan pendapatan Penggugat dengan orang lain, semisal Tergugat membandingkan pendapatan Penggugat dengan tetangga-tetangga mereka;
  - c. Tergugat setiap kali di nasehati akan suatu hal oleh Penggugat, Tergugat seakan-akan menurut dengan Penggugat, namun, selang beberapa waktu kemudian Tergugat kembali ke sifat aslinya dan mengabaikan nasehat Penggugat, dan hal tersebut membuat Penggugat kecewa;
5. Bahwa, untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga akhirnya kira-kira pada pertengahan tahun 2022, Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke luar negeri tepatnya di Taiwan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
6. Bahwa, selama berada di Taiwan, Penggugat selalu mengirimkan uang kepada Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk mengalokasikan uang kiriman tersebut untuk membangun rumah kediaman bersama yang akan dibangun di pekarangan depan rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, namun kira-kira setelah 4 (empat) bulan Penggugat berada di Taiwan tiba-tiba Penggugat memperoleh kabar dari adik Penggugat, jika baju-baju milik Penggugat telah dikembalikan oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, dan Tergugat menyampaikan pesan, jika Penggugat pulang ke Indonesia, Penggugat dilarang untuk kembali ke rumah orangtua Tergugat;
8. Bahwa, namun meskipun ada kejadian tersebut diatas, Penggugat tetap rutin mengirimkan uang hasil bekerjanya di Taiwan kepada Tergugat untuk membangun rumah;
9. Bahwa, kira-kira pada bulan Februari 2024, Tergugat beserta orangtuanya datang kerumah orangtua Penggugat sambil marah-marah, dan mengatakan semua kiriman uang dari Penggugat untuk membangun rumah, yang di taksir sejumlah Rp 69.000.000,00 ( enam puluh sembilan juta rupiah ), memang masuk ke rekening Tergugat namun orang tua Tergugat menyatakan akan mengembalikannya kepada Penggugat dan rumah yang telah dibangun, akan menjadi milik orang tua Tergugat;
10. Bahwa, hingga saat ini Penggugat masih bekerja di Taiwan dan belum pernah pulang untuk cuti ke Indonesia;
11. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali memberikan nasehat kepada Tergugat untuk merubah sikapnya untuk menghormati Penggugat dan mau mendengarkan nasehat Penggugat demi kelangsungan pernikahan keduanya, namun Tergugat tetap saja tidak menghiraukannya;
12. Bahwa, sehingga akibat peristiwa tersebut, sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang atau kurang lebih selama 2 ( dua ) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan suami - istri;
13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan hal - hal terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c/q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memanggil para pihak kemudian memeriksa perkara gugatan cerai ini, dan selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 24 Juni 2010, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau dalam peradilan yang adil dan tidak memihak, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dipersidangan secara e-litigasi pada tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Blitar pada tanggal 24 Juni 2010.
2. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat memiliki tiga orang anak.
3. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak memutuskan untuk berpindah keyakinan dan memeluk agama Islam atau menjadi muafak hingga saat ini.
4. Bahwa tidak benar karena :
  - a) Tergugat menghormati Penggugat dengan cara memilih Penggugat daripada orang tuanya. Pada tahun 2022 Tergugat bertengkar dengan orang tuanya karena orang tuanya membandingkan suami Tergugat dengan orang lain sehingga Tergugat memilih untuk pulang ke rumah mertuanya / orang tua Penggugat.
  - b) Penggugat bekerja sebagai buruh di perahu penyeberangan sungai Brantas milik orang lain, yang hanya bekerja dua kali dalam seminggu dengan penghasilan sekitar Rp.50.000 sampai dengan Rp.80.000 untuk memenuhi kebutuhan tiga orang anak, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga.
  - c) Tergugat merasa tidak dihormati oleh Penggugat karena Penggugat sering melanggar peraturan dalam rumah tangga.
5. Bahwa benar, pada pertengahan 2022 Penggugat bekerja ke luar negeri tepatnya di Taiwan untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).
6. Bahwa benar, selama berada di Taiwan Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :
  - > Tahun 2022 uang yang Penggugat kirimkan dialokasikan untuk membayar hutang bank sebagai biaya berangkat ke Taiwan.
  - > Tahun 2023 uang yang Penggugat kirimkan bulan Januari dan bulan Februari dialokasikan untuk membeli sapi, bulan Maret dialokasikan untuk membeli perhiasan orang tua Penggugat dan Tergugat, bulan April sampai dengan bulan November dialokasikan untuk membangun rumah.
7. Bahwa tidak benar, bahkan mengarah pada fitnah. Tergugat tidak mengembalikan baju Penggugat ke rumah orang tuanya melainkan pada saat itu Tergugat bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian baju-baju Penggugat yang berada di rumah

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blt



orang tua Tergugat dirusak oleh tikus sehingga Tergugat membawa baju tersebut ke rumah orang tua Penggugat untuk dibersihkan.

8. Bahwa benar, Penggugat masih mengirimkan uang sampai bulan November 2023.
9. Bahwa benar, Tergugat dengan orang tuanya mendatangi orang tua Penggugat tetapi dengan cara baik-baik tidak sambil marah-marah. Bahkan orang tua Tergugat meminta maaf kepada orang tua Penggugat karena mengembalikan uang tersebut sebab ditakutkan akan terjadi masalah di kemudian hari.
10. Bahwa benar, hingga saat ini Penggugat masih bekerja di Taiwan dan belum pernah pulang untuk cuti ke Indonesia.
11. Bahwa tidak benar, Tergugat sudah berusaha menghormati Penggugat tapi Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat.
12. Bahwa benar, sejak pertengahan Tahun 2022 hingga sekarang antara Tergugat dan Penggugat telah hidup pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan suami istri.
13. Bahwa tidak benar, Tergugat sudah berusaha untuk meminta maaf dan ingin memperbaiki rumah tangganya, tetapi Penggugat memblokir nomor Tergugat dari bulan November 2023 sampai sekarang.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Blitar berkenan memberikan putusan untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan,
2. Menerima tuntutan Tergugat kepada Penggugat atas nafkah anak sebesar 2 juta perbulan untuk setiap anak di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara e-litigasi pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap replik dari kuasa Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara e-litigasi pada persidangan tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban (bantahannya);

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Purwokerto, Kec. Srengat, Kab. Blitar Nomor: - tanggal 15 Juli 2024 menerangkan



- PENGGUGAT benar penduduk Kab. Blitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - , atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 24 Juni 2010 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: - tanggal 17 April 2012 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kesatu laki-laki dari ayah PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: - tanggal 30 Maret 2017 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kesatu kedua perempuan dari ayah PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: - tanggal 28 November 2018 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ketiga laki-laki dari ayah PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi surat dari Kementerian Agama (KUA) Kecamatan Srengat, Kab. Blitar Nomor: - tanggal 10 Maret 2017 Hal ikrar masuk Islam atas nama PENGGUGAT , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memiliki hubungan keluarga sebagai saudara ipar dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi adalah dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ialah suami isteri yang menikah secara agama kristen;
- Bahwa saksi lupa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak. Pertama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 12 tahun, jenis kelamin laki-laki; Kedua, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 8 tahun, jenis kelamin perempuan; Ketiga, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 6 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ada yang ikut Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama ikut Penggugat, anak kedua dan ketiga ikut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat sampai dengan kurang lebih 14 (empat belas) tahun kemudian Tergugat keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah sekitar 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat pergi mencari nafkah di Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keyakinannya sudah berbeda, karena Tergugat awalnya beragama islam kemudian sekarang kembali ke agama islam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat masih merantau dan belum pulang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Penggugat berangkat ke Taiwan dan setelah pulang dari Taiwan, mereka bertengkar dan sekarang Penggugat berangkat lagi ke Taiwan dan belum pulang ke Indonesia;



- Bahwa saksi mengetahui hal yang dipertengkarkan ialah Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat, pernah diberikan nafkah oleh Penggugat akan tetapi tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah ikut masuk ke agama Islam, akan tetapi pernikahannya secara agama Kristen dan sebenarnya Pengugat saat seagama dengan Tergugat itu merasa keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui dulu setelah Penggugat ikut masuk ke agama Islam keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik karena Tergugat tetap bersih keras, egois, dan merasa tidak terlalu diperhatikan, kemudian Penggugat kembali lagi ke agama Kristen;

**2. SAKSI 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memiliki hubungan keluarga sebagai saudara ipar dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ialah suami isteri yang menikah secara agama kristen;
- Bahwa saksi lupa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak. Pertama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 12 tahun, jenis kelamin laki-laki; Kedua, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 8 tahun, jenis kelamin perempuan; Ketiga, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 6 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ada yang ikut Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama ikut Penggugat, anak kedua dan ketiga ikut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat sampai dengan kurang lebih 14 (empat belas) tahun kemudian Tergugat keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah sekitar 3 (tiga) tahun terakhir;



- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat pergi mencari nafkah di Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keyakinannya sudah berbeda, karena Tergugat awalnya beragama islam kemudian sekarang kembali ke agama islam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat masih merantau dan belum pulang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Penggugat berangkat ke Taiwan dan setelah pulang dari Taiwan, mereka bertengkar dan sekarang Penggugat berangkat lagi ke Taiwan dan belum pulang ke Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui hal yang dipertengkar ialah Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat, pernah diberikan nafkah oleh Penggugat akan tetapi tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah ikut masuk ke agama Islam, akan tetapi pernikahannya secara agama Kristen dan sebenarnya Pengugat saat seagama dengan Tergugat itu merasa keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui dulu setelah Penggugat ikut masuk ke agama Islam keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik karena Tergugat tetap bersih keras, egois, dan merasa tidak terlalu diperhatikan, kemudian Penggugat kembali lagi ke agama Kristen;

Menimbang bahwa di persidangan sesuai dengan Berita Acara Sidang Nomor: 78/Pdt.G/2024/PN Blt tertanggal 9 Oktober 2024 saat pemeriksaan alat bukti dari Tergugat, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahan pada jawabannya;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara e-litigasi pada tanggal 23 Oktober 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 24 Juni 2010, putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai pengakuan dan penolakan Tergugat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan memohon untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan dikabulkannya tuntutan Tergugat kepada Penggugat atas nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk setiap anak di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, pada tanggal 24 Juni 2010, dihadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 24 Juni 2010 (vide bukti surat P-3);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Blitar, 09-09-2011, sekarang berusia  $\pm$  12 (dua belas) tahun, belum menikah dan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat (vide bukti surat P-4);
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Blitar, 12-07-2016, sekarang berusia  $\pm$  8 (delapan) tahun, belum menikah dan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat (vide bukti surat P-5);



- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Blitar, 11-06-2018, sekarang berusia  $\pm$  6 (enam) tahun, belum menikah dan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat (vide bukti surat P-6);
- 3. Bahwa pada pertengahan tahun 2022, Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke luar negeri tepatnya di Taiwan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- 4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus setelah Penggugat berangkat ke Taiwan untuk bekerja yaitu pada pertengahan tahun 2022 dan sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang atau selama lebih dari 2 (dua) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan suami-istri;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf b dan f?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-7, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan ini;



Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat melalui kuasanya mencantumkan alamat Tergugat adalah di Kabupaten Blitar dan berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No. - , atas nama kepala keluarga PENGGUGAT (vide bukti surat P-2) benar Tergugat tinggal di Kabupaten Blitar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*", sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juni 2010, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DWI HASTUTI, S.Si., sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 24 Juni 2010 (vide bukti surat P-3), maka berdasarkan Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam*" dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*" sehingga karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen maka sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di dalam suatu gugatan perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. DWI HASTUTI, S.Si., pada tanggal 24 Juni 2010 telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 24 Juni 2010 berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - (vide bukti surat P-3) sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) gugatannya memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, peraturan perundang-undangan *a quo* telah mengatur secara limitatif dengan menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus setelah Penggugat berangkat ke Taiwan untuk bekerja yaitu pada pertengahan tahun 2022 dan sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang atau selama 2 (dua) tahun lebih, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan suami-istri, sehingga Penggugat memilih untuk tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta cerai, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;



Menimbang bahwa pada umumnya dikatakan ada perselisihan, perkecokan, atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidaksenangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat di antara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya dan dari anak-anaknya maupun dari khalayak umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, sehingga seandainya pun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, hal tersebut adalah suatu yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan pada acara pembuktian untuk menguatkan dalil bantahan pada jawaban dan dupliknya dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus bahkan telah terjadi pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat serta sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berkaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka*



*perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak secara terus menerus hingga Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat yang pada akhirnya kedua belah pihak saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara kedua belah pihak telah retak dan sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami dan istri, hal mana sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. DWI HASTUTI, S.Si., dan telah dicatatkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 24 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar (vide bukti surat P-3), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: ayat (1) *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"* dan ayat (2) *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 berkaidah hukum: *"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut pada amar putusan tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat, Tergugat memohon:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menerima tuntutan Tergugat kepada Penggugat atas nafkah anak sebesar 2 juta perbulan untuk setiap anak di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu permohonan dalam jawaban Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, atas permohonan angka 1 jawaban Tergugat tersebut Tergugat memohon untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, Majelis Hakim menilai bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan permohonan angka 1 pada jawabannya, maka terhadap dalil-dalil dan permohonan jawaban Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan jawaban Tergugat angka 1 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas permohonan angka 2 jawaban Tergugat, Tergugat memohon Majelis Hakim menerima tuntutan Tergugat kepada Penggugat atas nafkah anak sebesar 2 juta perbulan untuk setiap anak di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan. Menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut terjadi apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian serta Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan permohonan angka 2 pada jawabannya terkait nafkah anak, maka terhadap dalil-dalil dan permohonan jawaban Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan jawaban Tergugat angka 2 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya memohon agar pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 181 HIR, Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 24 Juni 2010, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H. sebagai Hakim Ketua, RADEN RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh NURWONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

R. RAJENDRA MOHNI, S.H., M.H

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

Ttd.

FITHRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURWONO, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp265.000,00;

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)